STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa



Jurusan

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE BUKETRATA 2019



Standar

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP)
Judul Dokumen : Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Proses Pembelajaran

Bagian : Jurusan

No. Dok : SOP/PNL/P4M-03/03-35

Revisi : 00

Tgl Eff : 2 Januari 2020 Jlh Hal : 6 Halaman

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

	Penanggungjawab						
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal			
1. Perumusan	Dr. Ernawati Br Surbakti, S.S., M.Si.	Dosen Tetap TS	Ofmets.	25 ₁₂₀ 2019			
2. Pemeriksaan	Dr. Edi Majuar, S.T., M. Eng. Sc.	Ketua Jurusan Teknik Sipil	1/1/2 -	Z(p.11·2019			
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar S.T., M.T.	Wadir I	No.	27/11-2003.			
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, M.T.	Kepala P4M	Dw2	11-2019.			

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang:

- Prosedur tertulis yang berkaitan dengan mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe
- 2. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada dosen pengampu mata kuliah mengenai mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe pada mata kuliah tertentu secara objektif dan transparan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas:

- 1. Prosedur ini mencakup mekanisme pelaksanaan penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran di Lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

Referensi penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas:

- 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti pendidikan Tinggi
- 7. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe No. 891 tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik dan Kurikulum Politeknik negeri Lhokseumawe.

D. Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi terkait penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas:

- 1. Program studi adalah unsur pelaksana akademik pada jurusan dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanan kegiatan.
- 2. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- 3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik Negeri Lhokseumawe
- 4. DPNA adalah daftar peserta kuliah dan nilai akhir yang berisi mahasiswa yang mengambil matakuliah dan nilai yang akan diumumkan kepada mahasiswa
- 5. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 6. Kontrak perkuliahan merupakan salah satu tugas pokok dosen untuk ketahui mahasiswa sebelum perkuliahan/di awal perkuliahan yang harus disosialisasikan ke peserta kuliah hingga semua mahasiswa mengetahui sejak awal apa yang akan dipelajari dan apa yang harus disiapkan
- Sistem penilaian juga merupakan sistem administrasi yang menjadi tugas pokok dosen dalam memberikan evaluasi dan penghargaan atas prestasi mahasiswa pada matakuliah terkait.
- 8. GBPP dan SAP merupakan panduan bagi dosen akan metode, materi dan rencana perkuliahan, alokasi waktu dan sistem, perkuliahan yang akan dilakukan dosen
- 9. Sistem penilaian PAP merupakan sistem Penialaian Acuan Patokan

E. Dokumen Terkait

Dokumen terkait penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi:

- 1. SOP Perencanaan Pembelajaran
- 2. SOP Pelaksanaan Pembelajaran
- 3. SOP Pelaksanaan Ujian Susulan/Perbaikan

F. Catatan Mutu/Record

Catatan mutu/record penilaian hasil belajar mahasiswa adalah:

- 1. Daftar nilai hasil sementara;
- 2. Daftar nilai hasil akhir.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari penilaian hasil belajar adalah :

- 1. Program Studi menyelenggarakan prinsip penilaian
 - Setiap menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transfaran yang dilakukan secara terintegrasi
- 2. Program studi menyelenggarakan teknik dan instrumen penilaian
 - a. Dosen melakukan teknik penilaian terdiri atas, observasi, artisifasi, unjuk kerja, tes tertulis (tugas, kuis, UTS, UAS) dan tes lisan
 - b. Penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
 - c. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
- 3. Program studi menyelenggarakan mekanisme dan prosedur penilaian
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
 - b. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap yang disepakati/sesui peraturan akademik PNL
 - c. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
- 4. Program studi menyelenggarakan pelaksanaan penilaian.
 - a. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu
 - b. Dosen pengampu dalam menyerahkan nilai dibuktikan dengan melampirkan berita acaira, daftar hadir mahasiswa, daftar hadir pegawas ujian
- 5. Program studi menyelenggarakan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa
 - a. Nilai huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik
 - b. Nilai huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik
 - c. Nilai huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup
 - d. Nilai huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Nilai huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang
- 6. Program studi menyelenggarakan kelulusan mahasiswa
 - a. Maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan ujian, dosen memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan
 - b. Maksimal 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian, dosen wajib mengimput nilai pada sistem SIAKAD-PNL

H. Urutan Prosedur

Urutan prosedur (langkah-langkah pelaksanaan) dalam tahapan penilaian hasil belajar mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1. Dosen Pengampu/*tim teaching* melakukan penetapan instrumen penilaian yang meliputi tes formatif dan sumatif sesuai karakter mata kuliah yang diampu dan dituang dalam RPS/SAP mata kuliah, dan kontrak kuliah
- Dosen Pengampu/tim teaching menyusun materi penilaian dengan sinkronisasi alokasi waktu dan masa penilaian. Materi penilaian harus disusun dengan mempertimbangan asas andragogi (pendidikan orang dewasa), dan teknik mengajar (Pekerti)
- 3. Dosen Pengampu/*tim teaching* menguji mahasiswa (selama proses) atau dijadwalkan oleh jurusan pada ujian mid dan/atau ujian akhir.
- 4. Dosen Pengampu/*tim teaching* mengoreksi/mengevaluasi dan memberi penilaian atas pekerjaan mahasiswa
- 5. Dosen Pengampu/*tim teaching* merekapitulasi semua instrumen penilainan selama perkuliahan dengan mempertimbangan kontrak kuliah yang telah ditetapkan sebelum perkuliahan (porsi tiap komponen sesuai kontrak kuliah)
- 6. Dosen Pengampu/*tim teaching* menganalisis data nilai mahasiswa dengan sinkronisasi sistem penilaian yang telah ditetapkan berdasarkan PAP.
- 7. Dosen Pengampu/*tim teaching* menetapkan nilai mutu sementara mahasiswa dalam A, B, C, D, atau E
- 8. Dosen Pengampu menyerahkan DPNA ke prodi untuk di rekapitulasi dengan akhir pemasukan nilai 7 hari setelah ujian akhir semester. Apabila dosen tidak memutuskan nilai mata kuliah yang diasuh sesuai dengan jadwal tersebut, prodi/jurusan memberikan nilai B.
- 9. Ketua Program Studi melakukan rekapitulasi nilai sementara dari sistem SIAKAD-PNL dan mengintruksikan Administrasi Jurusan untuk diumumkan melalui *online* dan *offline*.
- 10. Mengumumkan Nilai Ujian secara online dan offline.

I. Bagan Alir

NI.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No		DS	MHS	ADM	KPS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan penetapan instrumen penilaian yang meliputi tes formatif dan sumatif sesuai karakter mata kuliah yang diampu dan dituang dalam RPS / SAP mata kuliah, dan kontrak kuliah	7				Kurikulum, Silabus	Sebelum perkuliahan dimulai	RPS, SAP, kontrak Perkuliahan	
2	Menyusun materi penilaian dengan sinkronisasi alokasi waktu dan masa penilaian. Materi penilaian harus disusun dengan mempertimbangan asas andragogi (pendidikan orang dewasa), dan teknik mengajar (Pekerti)						1 hari	Naskah Soal	
3	Menguji mahasiswa (selama proses) atau dijadwalkan oleh jurusan pada ujian mid dan/atau ujian akhir	+	+			Naskah Soal	1 hari s/d 1 semester	Berita Acara Ujian, Daftar Hadir	
4	Mengoreksi/mengevaluasi dan memberi penilaian atas pekerjaan mahasiswa					Lembar jawaban UAS	Maks 4 hari setelah ujian	Nilai UAS	
5	Merekapitulasi semua instrumen penilainan selama perkuliahan dengan mempertimbangan kontrak kuliah yang telah ditetapkan sebelum perkuliahan (porsi tiap komponen sesuai kontrak kuliah)					Lembar jawaban, midtest, quiz, tugas, dll	3 jam	Nilai UAS, UTS, Quiz, dan Tugas	
6	Menganalisis data nilai mahasiswa dengan sinkronisasi sistem penilaian yang telah ditetapkan berdasarkan PAP					Kontrak Perkuliahan	2 jam	Daftar Nilai Hasil Belajar Sementara	
7	Menetapkan nilai mutu sementara mahasiswa dalam A, B, C, D, atau E dan menginput dalam sistem SIAKAD- PNL sesuai dengan jadwal menginput nilai.					Kontrak Perkuliahan	2 jam		
8	Menyerahkan DPNA ke Kaprodi untuk direkapitulasi dengan akhir pemasukan nilai 7 hari setelah UAS. Apabila dosen tidak memberi nilai mata kuliah yang diasuh sesuai dengan jadwal tersebut, Kaprodi memberikan nilai B			-		DPNA	1 hari	Nilai Hasil Belajar (dosen)	
	LANJUT								

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		DS	MHS	ADM	KPS	Kelengkapan	Waktu	Output
	SAMBUNGAN				\Box			
9	Melakukan rekapitulasi nilai sementara dari sistem SIAKAD-PNL dan mengintruksikan Administrasi Jurusan untuk diumumkan melalui <i>online</i> dan <i>offline</i> .					Nilai Hasil Belajar (dosen)	1 hari	Daftar Hasil Belajar (DPNA) sementara
10	Mengumumkan Nilai Ujian secara online dan offline.					Daftar Hasil Belajar (DPNA) sementara	1 hari	Daftar Hasil Belajar (DPNA) sementara

Keterangan:

Dosen Pengampu Mata KuliahMahasiswa DS

MHS

= Administrasi Jurusan ADM = Ketua Program Studi KPS

